

ASB FISIK

2025

PERBUP NO. 40, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 42, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK: - Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

- pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Daerah
- dalam rangka perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Demak dan menindaklanjuti hasil evaluasi kebutuhan standar belanja fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2024 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Kab. Demak Nomor 7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerapan ASB Fisik, HSPK, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Lain-lain.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (BD Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 275 halaman